



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 124 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH DAN TIM
PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah dan dalam rangka melaksanakan pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito
Selatan tentang Pembentukan Tim Identifikasi Perangkat
Daerah dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Identifikasi Perangkat Daerah dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Tim Identifikasi Daerah :

1. melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan;

2. memberikan rekomendasi Perangkat Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal.
- b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani :
 1. melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh calon Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Barito Selatan terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 3. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaporkan hasilnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Maret 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 124 /2026

TANGGAL : 12 Maret 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

A. TIM IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI BARITO SELATAN	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN	PEMBINA
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
5.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS
6.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, DAN III INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	DIREKTUR RSUD JARAGA SASAMEH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

B. TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	INSPEKTUR PEMBANTU IV	PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB
3.	DESSO ROBERTO, ST, MM	PENGENDALI TEKNIS
4.	MENTO MERAI, SE	KETUA TIM
5.	1.VATA ZALFA ZAHRAFAT, ST 2.PRAWINA ANGGRAINI, SE 3.IBRAHIM NURRASYID AKBAR, A.Md	ANGGOTA TIM

